



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 313 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1645/436.7.1/2024 Tanggal 18 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT HARAPAN BUNDA
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : Jl. Granting Baru Tengah No 11 , RT 1 / RW 5,
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN : 69855058
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : WIDYANINGTYAS RUSMANDANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/198/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Januari 2024 sampai dengan 25 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **19 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2950/436.5.6/2007

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT :
1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4 Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN :
1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU.
Nomor : 163/Skr/PKK-KS/IX/2007
Tanggal : 21 September 2007
Beserta lampirannya.
3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan : Simokerto.
Kecamatan: Simokerto No. -
Tanggal: 27 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nama Pembina. : Sri Misnah.
Nama Kelompok : " HARAPAN BUNDA "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU)
- Tahap : C (1 tahun)
Alamat. : Jl Granting Baru Tengah 11
RT. 0 RW .: V.
Kelurahan : Simokerto.
Kecamatan : Simokerto.
Kota Surabaya.
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 24 September 2007 s/d 23 September 2008

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .


KEEMPAT :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 September 2007



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD,BPS Kecamatan se Kota Surabaya..
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.